



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP);

Nomor 20/PID.C/2022/PN Bis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan Cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Yudi Kurniawan Als Yudi Bin Paino**
Tempat Lahir : Sidikalang (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/06 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Sidorejo, RT 16 RW 05
Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RITA NOVITA SARI, S.H.
HENDRIZAL

HAKIM
PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resort Bengkalis Sektor Mandau;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah
melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya,
dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saks Roy Antoni Sihombing

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Penyidik Resort Bengkalis Sektor Mandau pada tanggal 24 Mei 2022;

2. Saksi Muhammad Zakiy

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksian yang dibuat dihadapan
Penyidik Resort Bengkalis Sektor Mandau pada tanggal 24 Mei 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkalis Sektor Mandau pada tanggal 24 Mei 2022;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum, dimana terdahap fakta hukum di persidangan tersebut oleh Hakim dijadikan dasar pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Kurniawan Als Yudi Bin Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan apabila hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Mentapkan barang bukti:
5 (empat) karung goni berwarna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 170 (seratus tujuh puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PT. Murni Indah Industri melalui Saksi Roy Antoni Sihombing;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Rita Noita Sari, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HENDRIZAL
S.H.

RITA NOVITA SARI,